



ALUR PENDAFTARAN CPD

SMAN & SMKN DI JAWA TENGAH

1 Menyiapkan berkas persyaratan



2 Akses laman situs PPDB Online (ppdb.jatengprov.go.id)

3 Pengajuan akun secara daring tanggal 15 - 23 Juni 2023 pukul 00.00 s.d 23.00 WIB setiap harinya sesuai jadwal. Khusus tanggal 23 Juni 2023 Pengajuan akun ditutup pukul 14.00 WIB



4 Verifikasi berkas mulai 15 Juni - 23 Juni 2023 di SMAN atau SMKN yang dituju/terdekat

8 Pengumuman hasil seleksi secara online di ppdb.jatengprov.go.id 30 Juni 2023 secara Online selambatnya pukul 23.55 WIB



7 Mencetak tanda bukti pendaftaran

6 Melakukan pendaftaran dan perubahan pilihan secara online Tanggal 23 - 27 Juni 2023. Secara daring mulai tanggal 23 Juni 2023 pukul 06.00 WIB s.d 23.59 WIB. Khusus tanggal 27 Juni 2023, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.



Username
Password
LOGIN

5


Aktivasi akun 15 - 27 Juni 2023, secara daring pukul 00.00 - 23.00 WIB Khusus tanggal 27 Juni 2023, ditutup pada pukul 15.30 WIB.

Note :
CPD = Calon Peserta Didik



JADWAL PPDB

SMAN & SMKN DI JAWA TENGAH



- Pengajuan akun secara daring dari pukul 00.00 s.d 23.00 WIB setiap harinya sesuai jadwal.
- Khusus tanggal 23 Juni 2023 Pengajuan Akun ditutup pukul 14.00 WIB
- Verifikasi berkas (setelah pengajuan akun) mulai 15 Juni - 23 Juni 2023 di SMAN atau SMKN dituju/terdekat.
Jam Layanan : hari Senin - Kamis pukul 08.00 s.d 15.30 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB, dan hari Jumat pukul 08.00 s.d 15.00 WIB, Istirahat pukul 11.30 -13.00 WIB.

- Dilakukan secara daring pukul 00.00 - 23.00 WIB
- Khusus tanggal 27 Juni 2023, ditutup pada pukul 15.30 WIB

- Secara daring mulai tanggal 23 Juni 2023 pukul 06.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB.
- Khusus tanggal 27 Juni 2023, pendaftaran ditutup pada pukul 17.00 WIB.

Note :
CPD = Calon Peserta Didik





JALUR & KUOTA PPDB SMA

ZONASI



PERPINDAHAN ORTU



PRESTASI



AFIRMASI



Min. 13%

Siswa Miskin (DTKS)

max. 3%


Anak Tidak Sekolah (ATS)

max. 2%

Anak panti (Dinas Sosial Prov)

max. 2%

Yatim dan/atau Piatu (Ortu meninggal akibat COVID-19)



JALUR & KUOTA PPDB SMK



PRESTASI

DOMISILI TERDEKAT

MINIMAL

MAKSIMAL



75%



10%

AFIRMASI



MINIMAL

15%

Min. 8%

Siswa Miskin (DTKS)

max. 3%

Anak Tidak Sekolah (ATS)

max. 2%

Anak panti (Dinas Sosial Prov)

max. 2%


Yatim dan/atau Piatu (Ortu meninggal akibat COVID-19)



PPDB SMAN

JALUR ZONASI

TITIK ORDINAT SEKOLAH
"PINTU GERBANG/ GAPURA UTAMA SEKOLAH"



Berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya.



Kebijakan Daerah : memberikan ZONASI KHUSUS paling banyak 12% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA Negeri atau SMK Negeri.




KK Diterbitkan dan/atau telah tinggal sekurangnya 1 tahun, dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan



CPD dari Pondok Pesantren berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan Ponpes (data EMIS Kemenag)



Note :
CPD = Calon Peserta Didik



PPDB SMAN

JALUR AFIRMASI

MAKSIMAL

20%

min.
13%

Siswa Miskin

max
2%

Anak panti

MAX
3%

Anak Tidak Sekolah

max
2%

Yatim dan/atau Piatu
Meninggal Akibat COVID-19

- Keluarga Ekonomi Tidak Mampu
- Yatim dan/atau Piatu (Ortu Meninggal Karena Covid)
- Anak Panti
- Anak Tidak Sekolah

BAGAIMANA JIKA TOTAL AFIRMASI KURANG DARI 20%



Dalam hal jumlah CPD pada jalur afirmasi **tidak mencapai 20%**, maka **siswa kuota dialihkan ke jalur zonasi.**

- Syarat Keluarga Ekonomi Tidak Mampu: Data DTKS
- Yatim dan/atau Piatu : Data DP3AP2KB Prov. Jateng
- Anak Panti Data Dinas Sosial Prov. Jateng

Note :
CPD = Calon Peserta Didik



PPDB SMAN

JALUR PERPINDAHAN

ORANG TUA



Pindah tugas sekurang-kurangnya antar kab/kota, dan Kartu Keluarga di luar wilayah kab./kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih.




Surat Keterangan alamat kantor/tempat penugasan orang tua ditugaskan, diterbitkan oleh Kepala Kantor orang tua CPD yang bersangkutan.




Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat kantor penugasan orang tua CPD ke Sekolah pilihan.





PPDB SMAN

JALUR PRESTASI



Bagi CPD di dalam dan luar wilayah zonasi.



Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB



Seleksi Prestasi berdasarkan nilai rapor + bobot nilai prestasi (kejuaraan) akademik dan non akademik (dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang)

Bukti prestasi harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi CPD yang bersangkutan

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA Negeri dan seleksi SMK Negeri mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Akreditasi A: 1,0
2. Akreditasi B: 0,9
3. Akreditasi C: 0,8
4. Tidak/belum Terakreditasi: 0,7





BOBOT NILAI

PRESTASI/KEJUARAAN

PRESTASI BERJENJANG




| NO | TINGKATAN EVENT | BOBOT NILAI | | |
|----|-----------------------|-------------------|----------|-----------|
| | | JUARA I | JUARA II | JUARA III |
| a. | Tingkat Internasional | Langsung diterima | | |
| b. | Tingkat Nasional | Langsung diterima | 5,00 | 4,00 |
| c. | Tingkat Provinsi | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
| d. | Tingkat Kab/Kota | 2,25 | 2,00 | 1,75 |

PRESTASI TIDAK BERJENJANG

| NO | TINGKATAN EVENT | BOBOT NILAI | | |
|----|-----------------------|-------------|----------|-----------|
| | | JUARA I | JUARA II | JUARA III |
| a. | Tingkat Internasional | 3,00 | 2,75 | 2,50 |
| b. | Tingkat Nasional | 2,25 | 2,00 | 1,75 |
| c. | Tingkat Provinsi | 1,50 | 1,25 | 1,00 |
| d. | Tingkat Kab/Kota | 0,75 | 0,50 | 0,25 |






PPDB SMKN

JALUR PRESTASI

Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai seleksi prestasi adalah nilai rapor dan bobot nilai prestasi bidang akademik dan non akademik pada kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang.

Rapor

 Nilai rapor didasarkan atas Nilai Rapor Semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat, yaitu nilai mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Inggris.

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi SMA Negeri dan seleksi SMK Negeri mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Akreditasi A:1,0
2. Akreditasi B:0,9
3. Akreditasi C:0,8
4. Tidak/belum Terakreditasi:0,7



Prestasi



Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB, dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.




Bukti prestasi harus didukung dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi CPD yang bersangkutan



Bukti prestasi bagi CPD yang berasal dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan dan/atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh CPD. Pengujian oleh Satuan Pendidikan yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya.

Note :
CPD = Calon Peserta Didik



PPDB SMKN JALUR AFIRMASI

Minimal

15%

min.
8%

Siswa Miskin

MAX
3%

Anak Tidak Sekolah

max
2%

Anak panti

max
2%

Yatim dan/atau Piatu
Meninggal akibat COVID-19

- Keluarga Ekonomi Tidak Mampu
- Yatim dan/atau Piatu (Ortu Meninggal Karena Covid)
- Anak Panti
- Anak Tidak Sekolah



BAGAIMANA JIKA TOTAL AFIRMASI KURANG DARI 15%



Dalam hal jumlah CPD pada jalur afirmasi **tidak mencapai 15%**, maka **siswa kuota dialihkan ke jalur Prestasi**

- Syarat Keluarga Ekonomi Tidak Mampu: Data DTKS
- Yatim dan/atau Piatu : Data DP3AP2KB Prov. Jateng
- Anak Panti: Data Dinas Sosial Prov. Jateng

Note :
CPD = Calon Peserta Didik



PPDB SMKN


PILIHAN PENDAFTARAN

CPD SMK dapat mendaftarkan diri pada 2 (dua) pilihan program keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 (dua) Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran

CPD SMK Negeri dapat mengubah pilihan program keahlian dan/atau Satuan Pendidikan selama masa pendaftaran.

Sumber: smknk.ditospkn.net/

Note :
CPD = Calon Peserta Didik



PPDB SMAN

PILIHAN PENDAFTARAN


CPD dapat melakukan pendaftaran pada 2 (dua) Satuan Pendidikan (Satpend) pilihannya, dengan ketentuan 1 (satu) Satpend di dalam wilayah zonasinya, dan 1 (satu) Satpend di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan:

CPD SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) Satuan Pendidikan melalui jalur zonasi, dan 1 (satu) Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur prestasi/afirmasi.

CPD yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi.

CPD SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran, kecuali Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali.

Note :
CPD = Calon Peserta Didik



PPDB SMAN/SMKN

PERUBAHAN PILIHAN

Selama masa pendaftaran, CPD SMK Negeri dapat mengubah pilihan ke SMA Negeri, dan CPD SMA Negeri dapat mengubah pilihan ke SMK Negeri.

Pindah pilihan bagi CPD dari SMA Negeri yang pindah ke SMK Negeri dan/atau sebaliknya diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA dan/atau sebaliknya.

Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat Keterangan Sehat sesuai yang dipersyaratkan.

